



**MANAJEMEN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH DI
KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN
PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

**Oleh :
SAMSIDAR NASUTION
NIM. 1930400003**



PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**MANAJEMEN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH DI
KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN
PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

Oleh :

SAMSIDAR NASUTION

NIM. 1930400003

PEMBIMBING I

Dr. Sholeh Fikri M.Ag

PEMBIMBING II

Hasbi Anshori Hasibuan M.M

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sititang, Padangsidempuan 22733
Telp. (0634)22080 Fax. (0634)24022

Hal : Skripsi
an. Samsidar Nasution
lampiran : 6 (enam) Exemplar

Padang Sidempuan, September 2023
Kepada Yth:
Dekan FDIK
Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
Di:
Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Samsidar Nasution yang berjudul: "**Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.


Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Sholeh Fikri, M.Ag
NIP 196506062002121003



Hasbi Anshori Hasibuan, M.M
NIDN 2018078702

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samsidar Nasution
NIM : 1930400003
Fak/Prodi : FDIK/MD
Judul Skripsi : **Manajemen Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 kode etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 2 Oktober 2023

Pembuat Pernyataan



Sls

Samsidar Nasution
NIM 1930400003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Samsidar Nasution
NIM : 19 304 00003
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“MANAJEMEN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN PADANG LAWAS”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addry Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 2 Oktober 2023

Yang menyatakan,



Samsidar Nasution
NIM 1930400003

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsidar Nasution
Tempat/Tgl Lahir : Ginduang Batu, 16 Februari 20001
NIM : 1930400003
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Manajemen Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Segala data terdapat dalam dokumen permohonan ujian munaqosyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 2 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



Samsidar Nasution
1930400003




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padang Sidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Samsidar Nasution
NIM : 1930400003
Prodi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Ketua




Dr. Sholeh Fikri, M.Ag
NIP. 196606062002121003

Sekretaris



Hasbi Anshori Hasibuan, M.M
NIDN. 2018078702

Anggota



Dr. Sholeh Fikri, M.Ag
NIP. 196606062002121003



Hasbi Anshori Hasibuan, M.M
NIDN. 2018078702



Dr. Fauzi Rijal, M.Ag
NIP. 197305021990331003



Arifin Hidayat, S.Sos.I, M.Pd.I
NIDN. 2016048802

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jumat, 06 Oktober 2023
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 76,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.40
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padang Sidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: ~~1078~~ /Un.28/F.4c/PP.00.9/10/2023

Ditulis Oleh : Samsidar Nasution
NIM : 1930400003
Prodi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidempuan, 18 Oktober 2023
Dekan,



Dr. Magdalena, M.Ag.
NIP 197403192000032001

ABSTRAK

NAMA : Samsidar Nasution
NIM : 1930400003
JUDUL : Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat secara keseluruhan jika dilihat dari segi kualitas pelayanan tangibles maka Kantor Urusan Agama sejauh ini belum maksimal, hal ini terjadi karena dari segi pelayanan, kecepatan, dan ketepatan waktu dalam melakukan pekerjaan masih belum maksimal. Rumusan masalah bagaimana manajemen pembinaan keluarga sakinah pada masyarakat Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ? Apa faktor pendukung dan penghambat di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini berjumlah 9 orang diantaranya Kepala KUA sekaligus Pelaksana Keluarga Sakinah, Pelaksana Administrasi, 3 penyuluh, calon pengantin 2 orang dan masyarakat 2 orang.

Hasil penelitian ini adalah bahwa manajemen di KUA terdiri dari, perencanaan (*planning*) yang telah terjadwal oleh kepala KUA dari segi waktu, hari, dan tanggal untuk kegiatan pembinaan keluarga sakinah, pengorganisasian (*organizing*) orang-orangnya telah ditentukan sesuai tugas diantaranya kepala KUA sebagai pemateri pembinaan keluarga sakinah, pelaksana administrasi melaporkan siapa saja yang sudah melengkapi akta buku nikah, kemudian penyuluh melaporkan hasil yang diperoleh dari masing-masing tanggung jawab yang diberikan, pelaksanaan (*actuating*) sudah memadai karena peserta datang sesuai yang mendaftar nikah, pengawasan (*controlling*) sudah baik karena kepala KUA langsung menangani kegiatan pembinaan tersebut.

Pemateri pembinaan keluarga sakinah berjumlah 3 orang, adapun materi yang disampaikan yaitu tentang Rukun Islam, Rukun Iman, wudhu, thaharoh, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, dan manajemen keluarga. Peserta yang mengikuti pembinaan keluarga sakinah 40-50 orang, pelaksanaannya 1 angkatan per 3 bulan atau 4 kali pembinaan dalam 1 tahun, waktu pembinaan dilaksanakan 2 jam. Tempat pelaksanaan pembinaan di aula kantor camat huristak padang lawas. Kemudian faktor pendukung terlaksananya kegiatan pembinaan di KUA meliputi, keseriusan calon pengantin untuk mendaftar nikah, keseriusan calon pengantin dalam mengikuti pembinaan keluarga sakinah, sedangkan faktor yang penghambat yaitu, pelayanan dari KUA yang belum maksimal, dan jumlah peserta yang melebihi kapasitas dalam pembinaan keluarga sakinah.

Kata Kunci : Manajemen, KUA, Pembinaan Keluarga sakinah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah menuntun umatnya ke jalan yang benar.

Adapun skripsi yang berjudul “Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas” ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis menyadari betul bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis sehingga mengakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.A, serta seluruh civitas akademik Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Ibu Dr. Mangdalena M.Ag, Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Sholeh Fikri M.Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Ibu Ricka Handayani M.M, selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Mursalin Harahap S.Ag, selaku Kabag Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, beserta stafnya yang memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.
5. Bapak Mukti Ali S.Ag, selaku Kasubbang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. Sholeh Fikri M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Hasbi Anshori Hasibuan M.M, selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ali Amran M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan motivasi.
8. Para dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang membekali berbagai pegetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Yusri Fahmi S. Ag, M. Hum, selaku kepala perpustakaan dan staf/pegawai Perpustakaan Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
10. Bapak H. Ahmad Kamaluddin Daulay M.A, selaku Pimpinan KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dan seluruh pegawai Kantor Urusan Agama baik Pelaksana Administrasi, Pelaksana Keluarga Sakinah, Pelaksana Kemitraan, Pelaksana Zawaibsos, dan Pelaksana Produk Halal serta Penghulu lainnya yang memberikan bantuan kepada peneliti dalam mendapatkan informasi dan data-data terkait skripsi ini.
11. Ungkapan terimakasih yang paling istimewa kepada Ayahhanda (Irsan Nasution) dan Ibunda (Dorianna Harahap) tercinta yang telah mengasuh dengan penuh ketulusan dan tiada mengenal lelah demi memberikan yang terbaik kepada penulis. Mendidik, membimbing, dan selalu mendoakan penulis agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencapai impian serta dapat menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi demi mewujudkan cita-cita.
12. Kepada saudara/saudari penulis yang telah memberikan doa serta motivasi untuk penulis agar selalu sabar, kuat, seta pasti bisa melewati masalah-masalah yang dihadapi. Diantaranya Brother Anro Madon Nasution, Dedek Putriani Nasution, Lailan Sakinah Nasution, Anwar Nasution, Husnul Khafifah Nasution, dan Kakak Andhita Wika Ridhasari (si eda).
13. Kepada rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi manajemen dakwah angkatan 2019 (Najib, Musbar, Yakup, Ruli, Munawir, Fauzan, Ardiansyah, Nasir, Wahyudin,

Kiky, Husnul, Rahma, Lina, Ummi, Lija, rmala, Nisva, Rohima, yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Teruntuk My Specialli Bestie Rizki Rahmadani Lubis, yang telah memberi keceriaan dalam setiap waktu serta selalu mengingatkan bahwa apapun yang ingin kita capai pasti terwujud dengan syarat ikhtiar dan doa, juga tiada bosan dalam memberi dukungan untuk bisa menyelesaikan skripsi sampai ke tahap ini.
15. Teruntuk sahabat seperjuangan dimana suka duka dilalui bersama somoga Allah memberikan balasan atas setiap kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, yakni Anggi, Nurislan, Lila, Aisyah.
16. Kepada rekan-rekan Kos Nova yang telah memberikan dukungan dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yakni, K. Fadila, K. Ito, (K. Ti), Sartia, Netti, Nisa, Lusy, Septina.

Padangsidimpun, Oktober 2023
Penulis

SAMSIDAR NASUTION
NIM 1930400003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PENYUSUNAN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Batasan Istilah	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA16

A. Landasan Teori	16
1. Manajemen	16
a. Pengertian Manajemen	16
b. Jenis-jenis Manajemen	19
c. Fungsi Manajemen	20
d. Prinsip-prinsip Manajemen	21
e. Tujuan Manajemen	25
f. Manfaat mempelajari manajemen	26
2. Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA).....	27
a. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA).....	27
b. Tugas dan Wewenang KUA	30
c. Fungsi Kantor Urusan Agama KUA.....	33
d. KUA dan Urusan Pernikahan	34
e. KUA dan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan)	35
f. Manfaat Mempelajari Manajemen	
B. Penelitian Terdahulu	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
B. Jenis dan Metode Penelitian.....	39
C. Informan Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	43
G. Teknik Uji Keabsahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46
A. Temuan Umum	46
1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas	46
2. Letak Geografis Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas	49
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas	50
3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas	51
4. Profil KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas	51
5. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas	52
6. Biaya Nikah KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.....	54
7. Program Pembinaan Keluarga Sakinah	54
B. Temuan Khusus	57
1. Manajemn Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamtan Huristak Kabupaten Padang Lawas	57
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang lawas	64
3. Analisis Hasil Penelitian	70
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran- saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
PEDOMAN WAWANCARA	
PEDOMAN OBSERVASI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi	51
Gambar 4.2 Sarana dan Prasarana	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kementerian Agama Republik Indonesia selalu berupaya meningkatkan layanan pernikahan bagi calon pengantin melalui sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) berbasis windows yang digunakan untuk mengumpulkan data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama di wilayah Republik Indonesia secara “*online*”. Tujuan dari adanya aplikasi berbasis teknologi ini untuk membantu mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda, mengurangi kesalahan dalam pemalsuan serta mampu mengecek identitas calon pengantin.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dipandang perlu dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, program SIMKAH merupakan salah satu program aplikasi yang dapat digunakan secara khusus, dibuat untuk kepentingan pencatatan pernikahan di KUA kecamatan yang ada di seluruh Indonesia, data yang dikumpulkan tersebut akan secara otomatis tersimpan dengan aman di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat mencakup kabupaten/kota di wilayah provinsi dan di Bimas Islam. program ini menggunakan fasilitas internet yang dipandang caranya lebih tepat, cepat, dan aman.¹

Manajemen pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh KUA merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan masyarakat yang hanya

¹Rizel Juneldi, Ramdani Wahyu Surrurie, “(Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah SIMKAH, di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang)”, (*dalam Jurnal Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*). Volume 1, No. 2, September 2020), hlm. 180. <https://journal.uinsgd.ac.id>, diakses 19 Mei 2023, pukul 20.00 Wib.

mampu dilakukan dengan pendekatan agama. pendekatan agama sangatlah tepat jika dimulai dari keluarga, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki tugas penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian suatu individu dan kelompok. Hal ini perlu diperhatikan mengingat kurangnya kesadaran masyarakat dalam membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam.²

Pernikahan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membimbing keluarga bahagia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Pembinaan keluarga sakinah bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang pernikahan, selain itu calon pengantin juga di tuntun agar nantinya bisa saling memahami apa saja yang perlu dilaksanakan dan dilarang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing suami/istri.

Manajemen pembinaan keluarga sakinah dalam meningkatkan pemahaman keagamaan di KUA meliputi model pembinaan, pembimbing pembinaan, materi pembinaan, metode pembinaan, dan waktu pembinaan. Apakah nantinya pembinaan yang dilaksanakan tersebut sudah masuk pada kategori baik. Kemudian dilihat dari tingkat pemahaman keagamaan yang meliputi pemahaman akad nikah, pemahaman kesehatan reproduksi, pemahaman ibadah dan keluarga secara kesimpulan apakah nantinya tingkat pemahaman keagamaan termasuk

² Alaika Kurnia Adzim, *Pembinaan Keluarga Sakinah Perspektif Dakwah (Studi Kasus di KUA Ngaliyan)*, *Skripsi*, (Semarang, 2015), hlm. 1.

³ Roslina, *Strategi Pembinaan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal*, *Skripsi*, (UINSU Medan 2021), hlm. 3-4. 14 Juni 06.30.Wib.

kategori tinggi serta faktor pendukung pembinaan keluarga sakinah yang meliputi pembimbing yang kompeten dan metode penyampaian yang sederhana, sedangkan faktor penghambat meliputi sarana dan prasarana yang belum memadai.⁴

Penilaian manajemen KUA ini masuk kepada perangkat keras yang masih belum maksimal dalam penggunaannya, dimana alat untuk *finger scan* dan kamera masih belum digunakan dan masih menggunakan cara manual dalam pengoperasiannya, yang mana penilaian ini termasuk dalam kategori tertinggi dikarenakan sebagian besar reponden sudah sangat senang dalam penggunaan aplikasi SIMKAH ini dibandingkan dengan cara manual. Reponden merasa lebih beruntung dalam hal cek jadwal, data, informasi nikah, dan lainnya yang dapat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama.⁵

Pelayanan administrasi pernikahan merupakan bagian dari manajemen Kantor Urusan Agama yang dilakukan oleh tiap-tiap KUA kecamatan dimana peleksanaannya dengan memperhatikan aspek sederhana, transparan, lengkap dan terjangkau. Sederhana dimana pelayanan yang dilakukan semuanya memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi pernikahan yang ada dan dalam hal transparan diberikan informasi mengenai pengurusan termasuk dengan menggunakan sosial media dan dalam hal lengkap dimana masyarakat yang datang mengurus berkas mesti memperhatikan semua kelengkapan berkasnya,

⁴ Syahmidi, S.Th.I., M.Pd. I, "Manajemen Pranikah dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya", (*dalam jurnal Hadratul Madaniyah*), Volume 6, Issue II, Desember 2019, hlm. 57. <https://journal.umpr.ac.id>, diakses pada 14 Juni 2023 pukul 06. 30. Wib.

⁵ Rr. Rizadian Mayangsari, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya", (*jurnal Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA*), <https://ejournal.unesa.ac.id>, diakses pada 14 Juni 2023 pukul 08.00. Wib.

terjangkau dalam hal biaya yang semuanya telah diatur bagi yang menikah di luar kantor maupun dalam kantor dengan catatan dilakukan dalam waktu kerja.⁶

Besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat di KUA, secara keseluruhan jika dilihat dari segi kualitas pelayanan *tangibles* di Kantor Urusan Agama sejauh ini belum maksimal, hal ini terjadi karena dari segi pelayanan dilihat dari kecepatan dan ketepatan waktu dalam melakukan pelayanan masih belum maksimal dan belum sesuai dengan asas pelayanan publik seperti yang diamanatkan dalam undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang manajemen pelayanan publik.⁷

Untuk kepuasan masyarakat indikator perilaku pelaksana mempunyai nilai rendah hal ini dikarenakan ada pegawai yang kurang ramah dalam melayani masyarakat, pegawai melayani masyarakat yang datang ke kantor dilayani dengan lambat, masyarakat yang datang dibiarkan menunggu lama. Seharusnya pegawai Kantor Urusan Agama melayani dengan baik, ramah, sopan, dan melayani dengan cepat dan tepat serta tidak membiarkan masyarakat menunggu lama. Faktor ini sangat mempengaruhi ketidakmaksimalan dalam melakukan pelayanan publik di Kantor Urusan Agama.⁸

⁶ Adrian Tawai, Muhammad Yusuf, Muh, Rijal, "Peningkatan Kualitas Layanan Publik Melalui Pelayanan Administrasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kota Bau Bau", (*dalam jurnal Publicuho*), Vol. 5, No. 3., Agustus-Oktober 2022, hlm. 669. <https://journalpublicuho.uho.ac.id>, diakses pukul 11.00. Wib.

⁷ Wahyu Subadi, "Pengaruh Kualitas Pelayanan dilihat dari Aspek Tangibles Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong", (*jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*), Vol. 4, No. 1, Januari 2020, hlm. 44. <https://ejournal.atiabinabanuabjm.ac.id>, di akses 14 Juni 2023 pukul 12.30. Wib

⁸ Wahyu Subadi, "Pengaruh Kualitas Pelayanan dilihat dari Aspek Tangibles Terhadap Kepuasan Masyarakat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong", (*jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*), Vol. 4, No. 1, Januari 2020, hlm. 44. <https://ejournal.atiabinabanuabjm.ac.id>, di akses 14 Juni 2023 pukul 12.30. Wib.

Kantor Urusan Agama merupakan unit pelaksana pada kementerian agama tingkat wilayah kecamatan, KUA memiliki tugas untuk melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam, dengan adanya SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) berbasis web ini, belum juga Kantor Urusan Agama aktif dan efisien hal ini ditunjukkan dengan sering ditemukannya KUA melayani pendaftar nikah yang sama secara berulang kali, pendaftar mengajukan berkas persyaratan secara *online* lalu menyerahkannya ke KUA setelah berkas tersebut lulus tahap verifikasinya.⁹

Pada hakekatnya kepuasan kerja yang dilakukan dan diselesaikan secara efektif akan membantu meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas KUA dari pegawainya, melalui proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan, spesialisasi, dan pengalaman yang dimiliki calon karyawan, KUA dapat memperoleh sumber daya manusia berkualitas yang benar-bener dibutuhkan di KUA. Selain penempatan faktor lain yang dapat diduga memengaruhi kepuasan kerja pegawai adalah tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja langsung dan tunjangan kinerja tidak langsung adalah dua jenis bonus kinerja. Selain faktor penempatan dan tunjangan kinerja, ada pula faktor lain yang diduga dapat memengaruhi kepuasan kerja pegawai, yaitu adanya kesempatan berkarir, sehingga pegawai berusaha melakukan pekerjaannya dengan lebih efektif.¹⁰

⁹ Fitra Kurnia, Amalia Salmi, Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengajuan Berkas Persyaratan Nikah Berbasis Android di KUA Kec. Tembilahan Hulu. (*RMSI Journal*), Vol. 7, No. 1, Tahun 2021, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/RMSI/article/view/12034>.

¹⁰ Prasetyo Utomo, Sundjoto, Sri Rahayu, Pengaruh Penempatan, Tunjangan Kerja, dan Kesempatan Berkarir Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Berdasarkan tinjauan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang menyangkut keberadaan KUA sebagai tempat pembinaan keluarga sakinah. Hal ini menuntut KUA untuk berperan dan memosisikan diri sebagai tempat memecahkan serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang menyangkut pernikahan. Jadi dari masalah yang ditemukan tersebut maka diharapkan Kantor Urusan Agama dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat demi mewujudkan kedamaian serta kesejahteraan bersama. KUA juga harus bisa meminimalisir tingkat perceraian yang dilatar belakangi permasalahan yang ada di dalam masyarakat sekarang.

Dengan demikian saran untuk KUA harus semakin di depan karena keberhasilan suatu organisasi dilihat dari bagaimana manajemen yang dilakukan, serta bagaimana perencanaan juga perkembangan dari sebelumnya untuk mencapai kepuasan bersama kedepannya. Seluruh masyarakat di negara manapun adalah kumpulan dari beberapa keluarga, apabila keluarga kokoh maka masyarakat akan kuat Namun apabila rapuh maka lemahlah masyarakat. Membangun keluarga sakinah bukanlah suatu hal yang mudah, pertama harus adanya gambaran yang merupakan konsep dari bangunan yang diinginkan. Demikian juga membangun keluarga sakinah terlebih dahulu orang harus memiliki konsep tentang keluarga sakinah.¹¹

Untuk membangun keluarga yang sakinah dibutuhkan peranan langsung dari pemerintah melalui pembinaan calon pengantin yang bernaung di KUA.

Bangkalan, Volume 13, No. 2, (2023), hlm. 1-2.
<https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/manajemen/article/View/3768/936>.

¹¹ Lidiawati, Manajemen Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembar, *Skripsi*, (UIN Mataram, 2022), hlm. 1.

Dengan adanya keterlibatan pemerintah secara langsung melalui pembinaan keluarga sakinah, maka masyarakat akan mendapat pelayanan dan pengetahuan terkait persiapan menghadapi pernikahan.¹²

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas memiliki tugas pokok untuk membantu sebagian tugas dari Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota, KUA mempunyai peran penting dalam kedudukannya, peran itu dapat dilihat dari banyaknya pelayanan yang diberikan KUA kepada masyarakat seperti pembinaan keluarga sakinah, pembinaan zakat, pembinaan kemasjidan, pendaftaran dan pengesahan nikah maupun rujuk. Peran yang sangat terlihat ialah pelayanan pernikahan, maka dari itu KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas harus mempunyai mekanisme serta proses pelayanan yang cepat dan baik dengan tujuan yang telah disepakati.

Dalam sebuah pengelolaan Kantor Urusan Agama (KUA) diperlukan tata kelola atau manajerial yang baik. terdapat beberapa komponen strategis yang perlu diatur sehingga dapat meningkatkan pengelolaan manajemen yang baik, seperti pengelolaan kinerja, meningkatkan kualitas profesionalisme pegawai, meningkatkan pengelolaan dan perawatan kantor, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat khususnya pernikahan, rujuk, serta pembinaan keluarga sakinah. Pengetahuan dasar manajemen perlu dipahami dan diterapkan dengan baik sehingga akan sangat membantu dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam

¹² Rahmat Israt, Implementasi Manajemen Dakwah Terhadap Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma di KUA Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, *Skripsi*, (UIN Alauddin Makassar, 2021), hlm. 3.

upaya mencapai tujuan organisasi di dalam KUA tersebut. Manajemen yang baik adalah kunci kesejahteraan masyarakat.¹³

Bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dapat mengenali peran dan pentingnya para pihak yang menunjang pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Adapun sumber daya dalam pencapaian KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas meliputi kepala KUA (H. Ahmad Kamaluddin Daulay M.A), Pelanar Administrasi (Zaharuddin Harahap S. Sy), Pelayan Keluarga Sakinah (H. Ahmad Kamaluddin Daulay), Pelayan Kemitraan (Sautan Siregar S. Pd. I), Pelayan Produk Halal (Dahniar Harahap S. Pd. I), Sedangkan Penyuluh terdiri dari delapan orang, pertama Sarwedi Rambe S. Sy, Pangolu Harahap S. Sos. I, Ahmad Rahalim S. Pd, Paisal Hasibuan, Rahalim Harahap, Nur Hayati Hasibuan, S.Pd. I, Dahniar Harahap S. Pd. I, dan Salbiah Nasution S. Pd. I.¹⁴

Semua komponen KUA yakni sumber daya manusia, sarana dan prasarana, uraian kinerja tugas saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Misalnya untuk menciptakan nuansa yang menyenangkan bagi pimpinan, dan segenap karyawan dalam melaksanakan kegiatan masing-masing termasuk dalam pembinaan keagamaan dan pelayanan masyarakat maka diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang baik dan teratur yang dapat menunjang kegiatan pembinaan khususnya pembinaan keluarga sakinah. Sarana dan prasarana merupakan komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang

¹³ Novia Ruth Silaen, dkk., *Kinerja Karyawan*, (Widina Bhakti Persada Bandung : Grup CV. Widina Media Utama, 2021), hlm. 114.

¹⁴ Wawancara dengan Zaharuddin Harahap (Pelayan Administrasi), Senin 12 Februari 2023, di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

jalannya proses pelayanan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sarana yang ada di KUA meliputi peralatan kantor, media kantor, buku dan sumber lainnya.

Sedangkan prasarana meliputi halaman, ruang tata usaha, ruang nikah, ruang pimpinan, ruang staf, ruang tunggu, tempat beribadah dan tempat lainnya. Proses pelayanan KUA memang memerlukan fasilitas dan peralatan, oleh karena itu semua karyawan bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam KUA agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam proses pelayanan dan dimanfaatkan dengan baik.

Dengan demikian, keluarga sakinah merupakan suatu hal yang diidamkan setiap muslim. Maka kesiapan dalam menjalani pernikahan adalah hal utama untuk mencapai keberhasilan menghadapi masalah dalam pernikahan. Maka dari itu, sangatlah penting memberi arahan dan pembinaan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Dalam Islam pernikahan memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :¹⁵

1. Agar hidup umat manusia dalam masyarakat menjadi teratur dan tentram, baik lahir maupun batin.
2. Agar kehidupan suatu rumah tangga mendapatkan keteraturan yang menjadi kerukunan anak-anak yang soleh, berjasa dan berguna kepada kedua orang tua, agama, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Keharmonisan suami dan istri, jalinan keluarga, supaya terbangun hubungan yang mendalam dan diridhoi Allah SWT.

¹⁵Roslina, Strategi Pembinaan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal, *Skripsi*, (UINSU Medan 2021), hlm. 4.

Dibutuhkan manajemen kinerja yang baik untuk KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dalam pembinaan keluarga sakinah guna membangun rumah tangga bagi suami dan istri kepada anak-anak mereka. Pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dimulai dari pemenuhan persyaratan buku nikah, kemudian disusul dengan pengaturan jadwal pembinaan keluarga sakinah dimana disini nantinya mereka akan menerima arahan dan bimbingan tentang dasar hukum menikah, tujuan menikah dan lainnya serta akan ditanyakan juga apakah memeng mereka sudah siap untuk menjalin suatu rumah tangga.

KUA kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas juga selalu mengadakan sosialisasi setiap ada pernikahan baik di dalam maupun luar kantor.¹⁶ Adapun yang akan dicari peneliti ialah bagaimana manajemen pembinaan keluarga sakinah KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas terhadap pelayanan masyarakat khususnya calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Apakah nantinya manajemen KUA ini sesuai dengan program yang ditentukan sebelumnya siapa-siapa yang nanti yang akan menerima tugas dan menjalankan sesuai tanggung jawab masing-masing pegawai KUA.

Diantaranya yang menjadi penyuluh KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, kapan dilaksanakan pembinaan keluarga sakinah untuk calon pengantin laki-laki dan perempuan, hari apa dilakukannya pembinaan terhadap calon pengantin, berapa kali dilaksanakannya pembinaan keluarga sakinah dalam satu bulan, berapa orang yang menjadi peserta pembinaan keluarga sakinah, serta

¹⁶ Wawancara dengan H. Ahmad Kamaluddin Daulay M.A (Kepala KUA), Senin 12 Februari 2023, di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

materi apa saja yang disampaikan kepada calon pengantin yang menerima pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Permasalahan inilah yang memunculkan tekad seorang peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama yang memiliki preposisi khusus untuk mengarahkan calon pengantin menuju keluarga sakinah serta membentuk suatu keluarga yang bernamakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dengan penelitian yang berjudul "*Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas*".

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang akan diteliti lebih terarah dan terperinci, peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas pada "Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas".

Peneliti ingin mengetahui seperti apa Manajemen KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul "Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas" adapun penjelasannya sekaligus pembatasan istilah untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata *to manage* yang berarti mengurus, mengelolah, atau mengatur. Menurut Robbin dan Coulter (2002), manajemen merupakan suatu proses pelaksanaan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pekerjaan secara efektif dan efisien melalui orang lain. Jadi manajemen adalah seni dan proses, proses diartikan sebagai langkah-langkah sistematis untuk pencapaian tujuan. Contohnya seseorang yang ingin masuk perguruan tinggi maka dia harus mengikuti langkah-langkah tertentu sebagai persyaratan menjadi mahasiswa. Jadi langkah-langkah yang dilalui inilah yang disebut proses. Sedangkan langkah-langkah dalam manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor urusan agama (KUA) merupakan bagian dari insitusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dimana KUA akan melaksanakan tugas-tugas Departemen Agama yang memiliki posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat.

Diantara tugas dan fungsi KUA tersebut yang paling menonjol adalah tugas KUA di bidang administrasi pernikahan. KUA sebagai institusi pemerintah berkewajiban untuk membina kerukunan masyarakat khususnya pada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu kantor urusan agama diuntut berperan aktif bahkan proaktif dalam upaya

pembentukan keluarga sakinah bagi masyarakat. KUA yang di maksud adalah KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen pembinaan keluarga sakinah pada masyarakat Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ?
2. Apa Faktor Pendukung dan Apa Faktor Penghambat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui manajemen pembinaan keluarga sakinah di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
 - b. Untuk mengetahui Apa Faktor Pendukung dan faktor Penghambat di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Di harapkan dengan adanya penelitian ini maka pernikahan yang menerima pembinaan keluarga sakinah menjadi keluarga yang lebih baik lagi juga sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
 - b. Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan bagi pembaca dalam melakukan suatu penelitian dan dapat memberikan kontribusi guna pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Prodi Manajemen Dakwah

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada siapa saja, adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai penambah wawasan keilmuan khususnya dalam Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- b. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti permasalahan yang berkaitan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai syarat menyelesaikan perkuliahan program sarjana starsatu (S1) dan sebagai syarat memenuhi gelar sarjana sosial (S.Sos) pada Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin membahas penelitian yang sama serta masukan bagi kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini dapat dijelaskan pokok pikiran yang di susun dengan sistematika adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan pustaka terdiri dari landasan teori dan kajian terdahulu, berisi tentang Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Bab III Metodologi penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan metode penelitian, unit analisis/objek penelitian, informan penelitian, sumber

data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, teknik uji keabsahan data.

Bab IV Merupakan pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi atau gambaran tentang Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Bab V PENUTUP Merupakan bagian penutup, pada bab ini membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penelitian yang ditujukan pada berbagai pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari Bahasa *Inggris*, yakni dari kata *to manage* yang berarti mengurus, mengelolah, atau mengatur.¹⁷ Dalam sejarahnya, akar kata manajemen berasal dari Bahasa Italia “*maneggiare*” yang berarti mengendalikan.¹⁸ Menurut Robbin dan Coulter (2002), manajemen merupakan suatu proses pelaksanaan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pekerjaan secara efektif dan efisien melalui orang lain. Pengertian manajemen menurut para ahli sebagai berikut :

1). Mary Parket Follett

Management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the effort of organization member and using all other organizational resources to achieve stated organizational goals.

Manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁹

¹⁷ Herry Krisnandi dkk, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : LPU-UNAS, 2019), hlm. 3.

¹⁸ Lilis Sulastri, *Manajemen*, (Bandung : La Goods Publishing, 2012), hlm. 10.

¹⁹ Herry Krisnandi ddk, *Pengantar Manajemen...*, hlm. 3.

2). Terry (1982)

mengartikan manajemen sebagai rangkaian proses unik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, yang dilaksanakan untuk menetapkan dan mencapai berbagai sasaran yang sudah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan berbagai sumber daya lainnya.²⁰

3). Stoner (1996)

Menyebutkan bahwa manajemen adalah serangkaian proses dalam penetapan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk pencapaian sesuatu tujuan.

4). Henry Fayol

Hery Fayol mendefinisikan manajemen hampir sama dengan para ahli lain, yaitu sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.²¹

5). Lawrence A. Apley

Menurut Lawrence A. Apley, definisi manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki oleh seseorang untuk menggerakkan orang lain agar mau menyelesaikan sesuatu.²²

Harold Koontz and Cyril O'Donnell dalam buku *Principles of Management* : *Management is getting thing done through other people*. (Manajemen ialah

²⁰ Herry Krisnandi dkk., *Pengantar Manajemen...*, hlm. 4.

²¹ Mulyadi, dkk., *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : CV. Pene Persada, 2020), hlm. 2.

²² Mulyadi, dkk., *Pengantar Manajemen...*, hlm. 2.

pelaksanaan pekerjaan bersama-sama orang lain).²³ Kesimpulan dari definisi tentang manajemen sesuai dengan konteks topik di atas, sebagaimana yang terurai di bawah ini :

- a) Manajemen diperlukan untuk mencapai tujuan dan pelaksanaan pekerjaan.
- b) Manajemen merupakan sistem kerja sama yang kooperatif dan rasional.
- c) Manajemen tidak dapat dilepaskan dari pada kepemimpinan/pembimbingan.
- d) Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai.
- e) Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni.
- f) Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan.²⁴

firman Allah SWT. dalam Qs. Al-Shaff ayat : 4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ ﴿٤﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh*”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kesempurnaan suatu kelompok (organisasi) dilihat dari kekompakan mereka dalam hal mencapai sasaran dalam

²³ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 3.

²⁴ Burhanudin Gesi, Rahmat Iain, Fauziyah Lamaya, *Manajemen dan Eksekutif (Jurnal Manajemen Volume 3 No 2 Oktober 2019)*, ISSN : 2303-3495, hlm. 54. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id>, diakses 8 Mei 2023, pukul 08.00 Wib.

organisasi tersebut. Perlu sikap kedisiplinan, tanggung jawab serta keimanan yang kokoh dalam menjalankan tugas sesuai kedudukannya masing-masing.

b. Jenis- jenis Manajemen

Beberapa jenis manajemen pada umumnya terbagi dalam lima bagian, diantaranya adalah sebagai berikut :

1). *Management by Acception*

Manajemen ini menekankan pada suatu perusahaan/organisasi itu harus mendapatkan dukungan dari pada karyawan (anggotanya). Karyawan diberi motivasi untuk dapat bekerja secara mandiri sesuai tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil atau usaha yang dicapai karyawan akan dianalisis dan dibandingkan dengan priode sebelumnya. Apabila hasil yang didapatkan dari karyawan menunjukkan penurunan dari priode sebelumnya, maka top management akan turun tangan untuk melihat apa penyebab ketidak seimbangan dan segera mengambil langkah untuk memperbaikinya.

2). *Managerial Breakthroungh*

Manajemen ini dilihat sebagai perubahan (perombakan) di bidang manajemen secara bertahap dan sistemnya dinamis (tidak bersifat kaku). Dengan istilah lain, dalam manajemen ini senantiasa melakukan perubahan perbaikan dari setiap hasil yang dicapai, serta perubahan kearah yang lebih baik lagi dengan pengawasan yang maksimal.

3). *Management by Objective*

Manajemen ini dikenal dengan sebutan akronimnya, yaitu MBO (*management by objective*). Dalam manajemen ini sistem penerapannya menitik tekankan spesifikasi sasaran dan penerapan kualitas hasil (*output*) yang harus dicapai.

4). *Management by Result*

Manajemen jenis ini menitik beratkan pada penganalisisan dari hasil yang dicapai, sehingga diperlukan pengawasan yang sangat teliti terhadap berbagai aspek yang berkenaan dengan hasil yang dicapai oleh organisasi atau perusahaan.

5). *Management by Ideas*

Management by ideas yaitu pengawasan tujuan perusahaan atau organisasi secara ketat. Hal tersebut mendasarkan pada asumsi bahwa tujuan merupakan ide atau gagasan dasar dari organisasi yang akan diupayakan. Oleh karena itu, manajemen ini sangat ketat (kencang) dalam memantau berbagai aktivitas yang berkenaan dengan tujuan.

c. Fungsi-fungsi Manajemen

Dalam proses manajemen, manajer akan menjalankan empat fungsi sebagai berikut :²⁵

1). *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan suatu proses yang ditunjukkan untuk menuntukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan mengambil

²⁵ Herry Krisnandi ddk, *Pengantar Manajemen...*, hlm. 8.

langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain perencanaan adalah menentukan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

2). *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah suatu proses penugasan, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan kepada setiap individu dan kelompok yang akan berperan dalam pelaksanaan rencana.

3). *Actuating* (Pelaksanaan)

Actuating adalah suatu proses pengarahan, membimbing dan menyemangati karyawan dalam pelaksanaan suatu rencana untuk mencapai tujuan.

4). *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah suatu proses pengawasan dan pengevaluasi kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi beserta hasil yang diperolehnya dengan rencana yang telah disusun oleh organisasi tersebut beserta tujuan yang telah ditetapkannya.

d. Prinsip-prinsip Manajemen

Menurut Sukwiaty dkk, prinsip adalah suatu pernyataan mendasar atau kebenaran umum yang merupakan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Dalam konteks manajemen, prinsip bersifat feleksibel yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi yang senantiasa berubah.

Prinsip-prinsip manajemen (*general principle of management*) dikutip dari pendapat Henry Fayol dapat dipaparkan sebagai berikut :²⁶

1). Pembagian Kerja (*Division of Work*)

Pembagian kerja merupakan upaya menspesialisasi pekerjaan kepada masing-masing sumber daya manusia yang ada dalam lingkaran, sehingga bisa lebih produktif dan mengutungkan. Dengan demikian pembagian kerja dapat dipandang sebagai upaya bagaimana sumber daya manusia yang ada dalam lingkungan manajemen bekerja secara maksimal sesuai kelebihan dan kekurangannya.

2). Wewenang dan Tanggung jawab

Prinsip ini menekankan pada pemberian wewenang kepada sumber daya manusia yang ada dalam lingkungan manajemen untuk melakukan pekerjaannya secara maksimal. Wewenang yang diberikan harus diikuti pertanggung jawaban, sehingga terjadi keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab yang diberikan.

3). Disiplin (*Discipline*)

Prinsip disiplin ini erat kaitannya dengan wewenang, dalam arti kata bahwa jika wewenang yang dimiliki seorang manajer tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka kemungkinan yang akan terjadi hilangnya prinsip kedisiplinan.

²⁶ Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Malang : CV Citra Intrans Selaras, 2017), hlm. 32

4). Kesatuan Perintah (*Unity of Command*)

Kesatuan perintah merupakan sebuah prinsip dimana perintah yang diterima bawahan sebagai anggota lingkaran suatu manajemen yang ada, tidak diperkenankan untuk diberikan oleh lebih dari satu orang manajer di atasnya. Prinsip ini benar-benar diperhatikan oleh bawahan agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan wewenang yang dimiliki dan kepada siapa harus mempertanggung jawabkan pekerjaan tersebut.

5). Kesatuan Pengarahan (*Unity of Direction*)

Kesatuan pengarahan merupakan suatu prinsip manajemen yang berpandangan bahwa setiap komunitas pekerjaan yang memiliki tujuan yang sama, harus dipimpin oleh seorang manajer saja. Dengan demikian kesatuan pengarahan erat hubungannya dengan pembagian kerja serta sangat bergantung pada kesatuan perintah.

6). Subordinasi Kepentingan Perseorangan terhadap kepentingan umum
(*Subordination of Individual Interest to General Interest*)

Prinsip ini menekankan pada pengabdian kepentingan seseorang terhadap kepentingan umum (kepentingan organisasi). Dalam prinsip ini, yang perlu ditegaskan adalah bahwa kepentingan umum (organisasi) sebagai tujuan bersama.

7). Penggajian Pegawai (*Remunerasi*)

Sederhananya prinsip ini menegaskan bahwa manajemen juga harus memperhatikan besaran gaji/upah yang diberikan kepada anggota dalam

lingkaran suatu manajemen. Pemberian gaji harus pada asas keadilan dan harus memberikan kepuasan karyawan/pegawai.

8). Pemusatan (*Centralization*)

Pemusatan wewenang dalam manajemen akan melahirkan konsekuensi pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan. Tanggung jawab terakhir berada pada orang yang diberi wewenang tertinggi atau disebut juga sebagai manajer.

9). Hirarki/Rangkaian Perintah (*Chain of Command*)

Hirarki/rangkaian perintah pada dasarnya merupakan konsekuensi dari pembagian kerja dalam lingkaran suatu manajemen. Sehingga setiap anggota dalam sebuah organisasi mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan dari siapa ia mendapat perintah.

10). Ketertiban (*Order*)

Prinsip ketertiban dalam melaksanakan suatu pekerjaan merupakan salah satu syarat pokok yang harus terpenuhi.

11). Keadilan dan Kejujuran (*Equity*)

Prinsip keadilan dan kejujuran dipandang sebagai suatu yang bisa memunculkan kesetiaan dan ketaatan elemen-elemen atau bawahan yang ada dalam lingkaran suatu manajemen terhadap atasannya. Prinsip keadilan dan kejujuran erat kaitannya dengan masalah moral orang-orang yang ada dalam lingkungan manajemen yang tidak dapat dipisahkan.

12). Stabilitas Masa Jabatan dalam Kepegawaian (*Stability of Tenur of Personel*)

Prinsip ini perlu dijalankan mengingat pentingnya sumber daya manusia yang memadai sangat menjadi penentu berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Stabilitas masa jabatan dalam kepegawaian merupakan upaya menghindari seringnya terjadi proses pergantian yang berakibat pada terganggunya pekerjaan yang sedang dijalankan. Karena pada dasarnya, seseorang akan bekerja secara maksimal apabila senantiasa mendapatkan stimulus seperti keamanan pekerjaan dan jenjang karir yang pasti.

13). Prakarsa (*Inisiative*)

Prakarsa merupakan salah satu prinsip manajemen yang harus ada dalam diri manajer/pimpinan pada khususnya sebagai penegas bahwa dirinya memang pantas menempati posisi tersebut untuk mewujudkan sesuatu yang bernilai guna bagi penyelesaian pekerjaan dengan cara yang sebaik-baiknya.

14). Semangat Kesatuan Semangat Korp (*Esprit de Corp*)

Setiap anggota dalam lingkaran manajemen harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa senasib sepenanggungan sehingga melahirkan semangat kerja sama yang baik.

e. Tujuan Manajemen

Secara umum tujuan manajemen adalah memperoleh hasil maksimal sesuai target yang sudah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari manajemen

dapat optimal asalkan dilakukan kontrol pada saat melaksanakan perencanaannya, adapun tujuan dari manajemen adalah sebagai berikut :²⁷

- 1). Menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsepsi agar pelaksanaannya berjalan sesuai arahan.
- 2). Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan fungsi manajemen juga cara kerja kelompok ketika menjalankan tugasnya.
- 3). Bisa menentukan strategi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- 4). Mengatur dan menjaga kesehatan emosi (personal), keuangan, dan semua sektor organisasi supaya bisa mencapai profit yang maksimal.
- 5). Mengevaluasi dan meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman yang ada.

f. Manfaat Mempelajari Manajemen

Menurut Amin Widjaja T. dalam bukunya *Pengantar Manajemen*, seseorang yang mempelajari bidang ekonomi terlebih dahulu salah satunya, harus mempelajari manajemen. Adapun manfaat manajemen adalah sebagai berikut :

- 1) Teori mengarahkan keputusan manajemen, mempelajari teori membantu kita dalam memahami proses sebagai dasar untuk memahami dan dapat memilih suatu tindakan yang efektif.
- 2) Teori membuat kita sadar dan mengenal lingkungan usaha, dengan mempelajari berbagai teori kita akan memahami hasil lingkungannya,

²⁷ Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah*, (Tangerang : PSP Nusantara Press, 2018), hlm. 23.

sosial, ekonomi, politik, dan kekuatan teknologi yang ada pada situasi tertentu.

- 3) Teori merupakan suatu sumber ide baru, teori memungkinkan kita pada suatu kesempatan mengambil pandangan yang berbeda dari situasi sehari-hari.
- 4) Teori membentuk pandangan kita mengenai organisasi, mempelajari teori manajemen juga memberi petunjuk kepada kita tentang di mana kita mendapatkan beberapa ide mengenai organisasi dan manusia di dalamnya.²⁸

2. Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Sejarah Kantor urusan agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. Jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya kesultanan mataram. Pada saat itu kesultanan mataram telah mengangkat seorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Kemudian pada masa pemerintahan penduduk jepang, tepatnya pada tahun 1943 pemerintah jepang di Indonesia mendirikan kantor Shumubu (KUA) di Jakarta.²⁹

Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang berisi dukungan semua

²⁸ R. Supomo, *Pengantar Manajemen*, (Bandung : YRAMA WIDYA, 2018), hlm. 5.

²⁹ Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah...*, hlm.

lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama. pembentukan Kementerian Agama selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat).

Pada tahun 1947, setelah diberlakukan UU No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai instansi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat kecamatan.³⁰

KUA mempunyai visi yaitu “Mewujudkan masyarakat yang Islami, Berakhlakul Karimah, serta mewujudkan pelayanan berbasis peraturan Peraturan Perundang-undangan, nilai ketakwaan, dan akhlak yang mulia”. Maka KUA Kecamatan Hurih Kabupaten Padang Lawas harus meningkatkan pelayanan dan bimbingan nikah, pelayanan pembinaan keluarga sakinah, memberikan informasi tentang haji juga meningkatkan

³⁰ Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah...*, hlm. 34.

bimbingan manasik haji, serta pelayanan dan pembinaan lainnya terkait keperluan dan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2007 KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sudah mempunyai lembaga tetapi belum mempunyai kantor (menyewa), baik itu bangunan ataupun rumah masyarakat. Kemudian pada tahun 2011 dilakukan pembangunan KUA dan tahun selanjutnya yaitu 2012 peresmian KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sekaligus penempatan. begitupula dengan sarana yang ada di KUA masih sangat minim, sehingga perlu adanya teknologi yang berkembang pesat di era modern ini untuk menunjang kemajuan serta perkembangan KUA demi mencapai kepuasan masyarakat.

KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas harus bisa menjalankan pekerjaan sebagai bentuk tugas serta kewajiban dan diakhiri dengan penyelesaian guna mendapatkan hasil serta terwujudnya sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pimpinan KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yang pertama adalah Drs. Mora monang Hasibuan dari tahun (2005 – 2006), kedua H. Ahmad Kamaluddin Daulay M. A, (2007-2010), ketiga Abdullah Khomis S. Ag, (2011 – 2017).³¹

Kemudian kembali kepada H. Ahmad Kamaluddin Daulay M. A, (2018 – 2023). Pelanar Administrasi (Zaharuddin Harahap S, Sy), Pelayan Keluarga Sakinah (H. Ahmad Kamaluddin Daulay), Pelayan Kemitraan (Sautan Siregar S. Pd. I), Pelayan Produk Halal (Dahniar Harahap S. Pd. I),

³¹ Wawancara dengan H. Ahmad Kamaluddin Daulay (Kepala KUA), Senin 12 Februari 2023. di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Sedangkan Penyuluh terdiri dari delapan orang, pertama Sarwedi Rambe S. Sy, Pangolu Harahap S. Sos. I, Ahmad Rahalim S. Pd, Paisal Hasibuan, Rahalim Harahap, Nur Hayati Hasibuan, S.Pd. I, Dahniar Harahap S. Pd. I, dan Salbiah Nasution S. Pd. I.

b. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama (KUA)

1). Tugas KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Urusan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- b) Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c) Melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, pelayanan hewan kurban, dakwah dan ibadah haji serta pengembangan keluarga sakinah.

KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas menetapkan jadwal masuk yaitu, Senin-Kamis masuk pada jam 07. 30-16. 00, Jumat masuk pada jam

07. 30-16. 30.³² Kemudian masuk kepada pencatatan dan pelaporan nikah KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dimana calon suami/istri yang akan menikah harus memenuhi persyaratan buku nikah, adapun yang menjadi persyaratan buku nikah adalah sebagai berikut :³³

1. Pengantar nikah model N. 1
2. Permohonan kehendak nikah model N. 2
3. Permohonan pencatatan isbah nikah model N. 3
4. Persetujuan calon pengantin model N. 4
5. Surat izin orang tua model N. 5
6. Surat kematian suami istri/akta kematian dari capil bagi cerai mati, akta cerai dari pengadilan agama (PA) bagi cerai hidup model N. 6
7. Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk model N. 7
8. Surat keterangan wali nikah model N. 8
9. Surat pernyataan belum pernah menikah model N. 9
10. Photo copy KTP calon suami/istri
11. Photo copy KTP saksi pernikahan calon suami/istri
12. Photo copy kartu keluarga (KK) orang tua calon suami/istri
13. Surat asli kesehatan dari puskesmas
14. Rekomendasi nikah dari KUA bagi beda kecamatan
15. Dispensiasi nikah dari kantor camat bagi pendaftaran kurang dari 10 hari kerja
16. Surat izin asli dari komandan bagi TNI/Polri

³² Wawancara dengan Nur Hayati Hasibuan (Penyuluh), Senin 12 Februari 2022, di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

³³ Wawancara dengan Zaharuddin Harahap (Pelayan Administrasi), Senin 12 Februari 2023, di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

17. Putusan isbat nikah dari (PA) bagi perkawinan lama
18. Dispensiasi nikah dari (PA) umur 19 tahun ke bawah
19. Pas photo latar biru masing-masing suami/istri ukuran 2x3 = 2 dan 4x6 = 2 lembar.

20. Map

2). Tugas Kepala KUA

Adapun yang menjadi tugas kepala KUA diantaranya :

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama menetapkan/merumuskan visi dan misi, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Kantor Urusan Agama.
- 2) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 4) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- 5) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang zakat dan wakaf serta ibadah sosial.
- 6) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umrah.
- 7) Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.³⁴

3). Tugas Staf Administrasi Keuangan

³⁴ Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah....*, hlm. 39-40.

- 1) Menyiapkan rencana anggaran, menerima, pembukuan, penyetoran dana kepada Kantor Kementerian Agama di kabupaten.
 - 2) Menyiapkan bahan dan pencatatan kerja.
 - 3) Menerima biaya nikah.
- 4). Tugas Staf Administrasi Nikah dan Rujuk
- 1) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah dan rujuk.
 - 2) Menyiapkan jadwal nikah serta konsep pengumuman kehendak nikah.
 - 3) Menyiapkan buku akta nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi nikah diluar wilayah KUA.
- 4). Tugas tenaga wiyata bakti
- 1) Membantu tugas kepala KUA dan staf KUA
 - 2) Menyiapkan bahan logistik untuk kegiatan KUA
 - 3) Melayani masyarakat yang berkepentingan dengan KUA³⁵

c. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

secara rinci tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

1). Pelayanan Nikah dan Rujuk

Sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dikakukan oleh PPN di KUA kecamatan.

2). Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa

³⁵ Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah...*, hlm. 41.

Dalam KMA No. 298 Tahun 2003 disebutkan bahwa pembantu PPN selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk juga mempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa dapat berupa kegiatan dan bersifat ubudiyah ijtimaiah (hubungan antar sesama umat).

d. KUA dan Urusan Pernikahan

Kantor Urusan Agama adalah lembaga yang memiliki wewenang dalam masalah perkawinan. Perkawinan di Indonesia, ada perkawinan yang tercatat dan ada perkawinan yang tidak tercatat, baik sebelum terbentuknya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Kementerian Agama dalam menyelesaikan perkara dalam lingkup Peradilan Agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap. Akan tetapi, dalam UU perkawinan yang diberlakukan, pasal yang mengatur pencatatan perkawinan selalu ada, sebagai bagian dari pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-undang.³⁶

Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dibolehkan Undang-undang, karena perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan illegal. Dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, perkawinan tidak dicatat secara agama

³⁶ Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah...*, hlm. 49.

adalah sah manakalah sudah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun demikian, karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa perkawinan di Indonesia ada perkawinan yang tercatat dan ada pula perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan yang dicatat disebut kawin resmi/kawin kantor sedangkan perkawinan yang tidak tercatat disebut nikah sirih. Menurut Mukhlisin Muzarie, yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud pada pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang kurang dikehendaki oleh Undang-undang (Pemerintah).³⁷

e. KUA dan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan)

Menurut konsiderasi keputusan Komisi A Musyawarah Nasional BP4 XII poin (b) disebutkan bahwa BP4 adalah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan pengembangan keluarga sakinah. Sejak Munas BP4 XII di Jakarta pada tanggal 2-5 oktober 2001 pengertian BP4 yang tercantum

³⁷ Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah...*, hlm. 51-52.

dalam Anggaran Dasar telah mengalami perubahan seperti yang sekarang ini.³⁸

Mengapa perlu diadakan perubahan nama, ini semata-mata didasarkan pertimbangan demi peningkatan kinerja dan penyesuaian diri dengan tujuan dibentuknya BP4. Menurut pasal 3 Anggaran Dasar, BP4 bersifat profesi sebagai pengembangan tugas Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Diantara 10 tugas pokok BP4 yang secara kontinyu selama ini masih dua tugas pokok yang dilakukan diantaranya :

- 1). Memberikan bimbingan dan penasehatan perkawinan serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- 2). Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga, menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami, dan tidak bertanggungjawab pernikahan bawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat.³⁹

f. Kriteria Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (mawaddah) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang diantara setiap keluarga ketika anggota keluarga semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan

³⁸ Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah...*, hlm. 52-53.

³⁹ Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah...*, hlm. 56.

kedamaian hidup. Terdapat beberapa kriteria dari keluarga sakinah yaitu sebagai berikut :

1. Lurusnya niat (islah al-niyyah)
2. Kasih sayang (mawaddah warahmah)
3. Saling terbuka
4. Komunikasi dan musyawarah
5. Toleran dan pemaaf
6. Adil dan persamaan
7. Sabar dan syukur

Keluarga tidak akan terlepas dari sebuah ritual yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga masing-masing keluarga memiliki ciri atau karakter yang betuk oleh keluarga agar keluarga tersebut tentram dan sejahtera, kemudian kita bisa menarik kesimpulan bagaimana kriteria keluarga dalam meraih predikat keluarga sakinah. Adapun ciri-ciri yang termasuk keluarga sakinah berikut :

- a. Keluarga yang dibangun oleh pasangan suami-istri yang shalih dan shalihah.
- b. Keluarga yang anggotanya memiliki kesadaran untuk menjaga prinsip dan norma-norma islam.
- c. Keluarga yang menjaga adab-adab islam dalam semua sisikehidupan rumah tangga.

- d. Keluarga yang anggotanya terlibat dalam aktivitas ibadah dan dakwah dalam bentuk dan skala apapun.⁴⁰

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengadakan tinjauan kepustakaan dan menemukan karya ilmiah yang memiliki relevansi dan judul yang akan penulis teliti, beberapa karya ilmiah yang menjadi rujukan awal dalam penelitian ini adalah berikut :

1. Roslianni Hutasuhut Prodi Manajemen Dakwah dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Istitut Agma Islam Negeri Padangsidipuan tahun 2014, dengan judul skripsi “Manajemen Bimbingan Manasik Haji di KUA Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan”. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu kantor urusan agama (KUA) adalah lembaga yang mempunyai fungsi dalam melakukan pemberdayaan sosial masyarakat. Perbedaannya adalah dilihat dari subjek dan tempat pada penelitiannya. Penelitian ini lebih difokuskan pada manajemen bimbingan manasik haji KUA Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, Sedangkan dalam penelitian penulis hanya fokus pada pegawai KUA khususnya di bidang pelayanan pembinaan keluarga sakinah. Sedangkan persamaannya, sama-sama menggunakan metode kualitatif dan juga sama-sama meneliti di suatu badan yang bernama Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Santi Nasution prodi Manajemen Dawah dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2021, dengan

⁴⁰ Afif Hidayat, Soima, Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Muslimat Di Desa Kesugihan Kidul, (dalam jurnal Studi Hukum Islam, Volume 1, No 2, 2016, hlm. 9. <https://jurnal.unugha.ac.id>).

judul skripsi “Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kantor urusan agama (KUA) adalah lembaga yang mempunyai fungsi dalam melakukan memberdayaan sosial masyarakat. Penelitian ini lebih di fokuskan pada seluruh pegawai KUA dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan dalam penelitian penulis hanya fokus pada pegawai KUA khususnya di bidang pelayanan pembinaan keluarga sakinah. Sedangkan persamaannya, sama-sama menggunakan metode kualitatif dan juga sama-sama membahas pembinaan keluarga sakinah.

3. Eka Dewi Purnamasari prodi Manajemen Dakwah dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komuniiasi Universitas Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018, dengan judul skripsi “Perencanaan Dakwah Kantor Urusan Agama (KUA) Pagelaran dalam Membina Keluarga Sakinah di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu”. Adapun hasil penelitian ini adalah mengenai perencanaan dawah kantor urusan agama pagelaran dalam pembinaan keluarga sakinah sudah terlaksana. Perbedaannya dilihat dari tempat/lokasi penelitian. Penelitian ini difokuskan pada perencanaan dawah yang akan dilaksanakan kedepannya. Sedangkan dalam penelitian penulis difokuskan pada pegawai yang bertanggung jawab dalam pembinaan keluarga sakinah. Persamaannya, sama-sama penelitian metode kualitatif dan juga sama-sama membahas keluarga sakinah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang terletak di Desa Binanga Tolu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Pada tahun 2007 KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sudah mempunyai lembaga tetapi kantornya belum tersedia, KUA ini menyewa bangunan atau rumah masyarakat dari tahun 2005-2010, kemudian pada tahun 2011 pembangunan KUA dilakukan selanjutnya tepat pada tahun 2012 penempatan sekaligus peresmian KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.⁴¹ Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2023 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menguraikan hasil serta pembahasan penelitian dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, situasi serta fenomena di masyarakat melalui pengamatan lapangan, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati.⁴² Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi (pengumpulan) dasar-dasarnya saja. Serta berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai gambaran Manajemen Kantor Urusan

⁴¹ Wawancara dengan H. Ahmad Kamaluddin Daulay M. A, Senin 12 Februari 2022, di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

⁴² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Edisi Kedua), (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 76.

Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan langkah yang ditempuh agar mendapatkan data atau informasi. Informan ialah orang yang diwawancara dianggap sebagai orang yang paling mengetahui tentang yang diinginkan sehingga mempermudah peneliti memperoleh informasi. Jumlah informan bukanlah kriteria utama, akan tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat diberikan informan sesuai dengan tujuan peneliti.⁴³

Berdasarkan pendapat di atas, maka adapun informan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama sekaligus pelayan Keluarga Sakinah (H. Ahmad Kamaluddin Daulay M. A), Pelayan Administrasi (Zaharuddin Harahap S. Sy), dan penyuluh Nur Hayati Hasibuan S. Pd. I, Salbiah Nasution S. Pd. I, dan Pangolu Harahap S. Sos. I, calon pengantin (Andhita Wika Ridhasari dan Masrona Hasibuan) serta Jubeir Hasibuan, Siti Amanah (selaku masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas). Jadi jumlah yang diwawancarai 9 orang, Kepala KUA sekaligus pelaksana keluarga sakinah, Pelayan Administrasi, dan 3 Penyuluh Kantor Urusan Agama, 2 calon pengantin dan 2 masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas.

D. Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah

⁴³ Amin Widjaja, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Harvirindo), 2003), hlm. 8.

subjek darimana data diperoleh.⁴⁴ Ada 2 macam sumber data dalam penelitian ini, hal ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data utama dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Adapun data primer penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama, pelayan administrasi, dan pelayan keluarga sakinah, serta penyuluh KUA yang berjumlah 5 orang.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berfungsi sebagai pendukung bagi data utama (primer). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah pegawai di bidang penyuluh PNS dan non PNS.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁴⁵ Observasi dibagi menjadi dua :

- a. Observasi partisipan, yaitu dimana observasi terlihat dengan situasi/lingkungan gejala yang terjadi.
- b. Observasi non partisipan, dimana observasi memperlakukan dan mempersiapkan dirinya sedemikian rupa sehingga dirinya benar-benar

⁴⁴ Farida Nugaraha, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hlm. 136.

⁴⁵ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Aksara, 2000), hlm. 162.

berada di luar atau tidak terlibat dalam situasi/lingkungan dan gejala yang diamati. Yakni peneliti tidak terlibat dalam situasi/lingkungan dan gejala yang diamati selama penelitian berlangsung.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas yang diamati akan tetapi hanya sebagai pengamat dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi. Wawancara bisa dikategorikan sebagai percakapan oleh dua belah pihak. Pertanyaan dan wawancara (*interviewee*) yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan.⁴⁶ Metode dalam wawancara ini ada 2 yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah suatu bentuk wawancara dimana pewawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis apa saja yang akan ditanyakan kepada orang yang ingin diwawancarai (responden).

2. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah peneliti atau pewawancara menyusun rencana wawancara yang bagus, tetapi tidak menggunakan format atau urutan yang baku.

⁴⁶ Koentjoro Nigrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1981), hlm. 162.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu dengan pertanyaan bebas namun tidak lari dari poin-poin yang ingin di gali oleh penelitian, yang akan diwawancarai adalah Kepala Pimpinan Kantor Urusan Agama, Pelayan Administrasi, Pelayan Keluarga Sakinah, dan Penyuluh lainnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. dokumen bisa dibentuk tulisan, gambar, karya monumental seseorang.⁴⁷ Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara dalam penelitian, peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa catatan lapangan, atau dokumen yang ada di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik pengolahan data adalah proses penyusunan data yang ditafsirkan memberi makna pada analisis berbagai persepsi. Sedangkan teknik analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan terhadap pengolahan data, mengorganisasikan, mencari dan menemukan apa yang penting. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut :⁴⁸

1. Meneliti semua data yang tersedia dari berbagai sumber data yaitu wawancara yang telah dituliskan dalam catatan lapangan.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cetakan ke-17, Bandung : Alfabeta, 2021), hlm. 240.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 190.

2. Reduksi data dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang penting (Relevan).
3. Melakukan pengecekan validasi data, setelah klarifikasi dilakukan pemeriksaan keabsahan data untuk menentukan apa yang harus dibuang.

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan, maka dibutuhkan pemeriksaan kembali terhadap keabsahan data dengan cara :

1. Perpanjangan keikutsertaan

Dalam setiap penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dan setiap tahap penelitian sangat membantu peneliti dalam memahami semua data yang dihimpun dalam penelitian.

2. Ketekunan pengamatan

Untuk memperoleh keabsahan data yang valid, maka jalan penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan di lapangan.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu itu selain data tersebut untuk keperluan pengecekan atau berbagai perbandingan data. salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi metode, teori, dan sumber data.

Triangulasi melalui metode dicapai dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan yang sama melalui wawancara namun dalam waktu

yang berbeda.⁴⁹ Untuk memeriksa keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Data dari hasil pengamatan dibandingkan dengan hasil wawancara.
2. Penyampaian dari sumber data primer dibandingkan dengan sumber data sekunder, serta
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta lapangan.

⁴⁹ Darmawan, Edi Syryadi, *Metode Penelitian Komunikasi dengan Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 154.

BAB VI

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada ditingkat kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten di bidang urusan agama di desa. Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepat pada Januari 1946, yang tertuang dalam penetapan Pemerintah No. 1/SD tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan pembangunan nasional yang merupakan mengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵⁰

Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spritualnya. Maka di daerah dibentuk suatu kantor agama, Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang kepala, yang mempunyai tugas di bidang Urusan Agama Islam wilayah kecamatan. Dengan demikian eksistensi KUA Kecamatan sebagai

⁵⁰ Rahmi, Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng dalam Mengoptimalkan Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) PRANIKAH, *Skripsi*, (UIN AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2021), hlm. 44.

institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat kecamatan.

Kecamatan Huristak merupakan kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Huristak diresmikan berdasarkan PP No. 129 Tahun 2000 ada beberapa hal yang menjadi tujuan dibentuknya daerah baru atau dilakukannya pemekaran daerah. Tujuan tersebut diantaranya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan masyarakat, mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, mempercepat pengolahan potensi daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meningkatkan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah maka pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang dapat digunakan diwilayah tersebut.⁵¹

Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas berada di Desa Binanga Tolu Kecamatan Hursitak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2007 Kantor Urusan Agama sudah mempunyai lembaga tetapi belum mempunyai kantor (menyewa), baik itu bangunan ataupun rumah masyarakat. KUA menyewa tempat kurang lebih selama 5 tahun, kemudian pada tahun 2011 dilakukan pembangunan KUA dan pada tahun selanjutnya yaitu tepat pada tahun 2012 peresmian Kantor Urusan

⁵¹ Data Penyuluh Lapangan Kecamatan Huristak.

Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sekaligus penempatan.⁵²

Jam kerja KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas mulai dari jam 07.30-16.30 Wib, dan diberikan istirahat sekitar jam 12.30-13.30 Wib. Hari masuk kerja pegawai atau staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dari hari senin sampai jumat. Kemudian staf yang bekerja di luar kantor misalnya penghulu yang melayani masyarakat untuk pernikahan di rumah sehingga penghulu mendatangi tempat pernikahan untuk melakukan ijab dan kabul. Maka penghulu harus datang tepat waktu atau sesuai jadwal yang sudah ditentukan bersama.

Perkembangan Kantor Urusan Agama ini ditunjang oleh pimpinan KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yang pertama adalah Drs. Mora Monang Hasibuan dari tahun (2005-2006), kedua H.Ahmad Kamaluddin Daulay M.A tahun (2007-2010), ketiga Abdullah Khomis S.Ag tahun (2011-2017), kemudian kembali kepada H.Ahmad Kamaluddin Daulay M.A (2018-2023). Pelayan Administrasi (Zaharuddin Harahap S.Sy), Pelayan Keluarga Sakinah (H.Ahmad Kamaluddin Harahap), Pelayan Kemitraan (Sautan Siregar S.Pd.I), Pelayan Produk Halal (Dahniar Harahap S. Pd. I), sedangkan penyuluh terdiri dari 8 orang, pertama Sarwedi Rambe S.Sy, Pangolu Harahap S.Sos.I, Paisal Hasibuan, Rahalim Harahap, Nur Hayati Hasibuan S.Pd.I, Salbiyah Nasution S. Pd.I., Dahniar Harahap S.pd.I, dan Ahmad Rahalim Daulay S. Pd.I.

⁵² Wawancara dengan H. Ahmad Kamaluddin Daulay (Kepala KUA), Rabu 12 Juni 2023. di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

2. Letak Geografis Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Kecamatan Huristak merupakan salah satu kecamatan yang termasuk di dalam wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Simangambat dan Kecamatan Halongonan, Kecamatan Huta Raya Tinggi dan Kecamatan Barumon Tengah.
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Provinsi Riau.
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Provinsi Riau.
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Padang Bolak.


Berdasarkan data dari Kecamatan Huristak, luas wilayah Kecamatan Huristak adalah 38610 Ha dengan topografi datar sampai bergelombang. Sedangkan desa-desa yang bergabung dengan wilayah administrasi Kecamatan Huristak adalah 27 Desa/Kelurahan. Kecamatan Huristak yang mempunyai jumlah penduduk 15.000 jiwa dengan jumlah laki-laki 7. 541 orang dan perempuan berjumlah 7.459 orang.⁵³ Keadaan penduduk yang tiap tahunnya bertambah dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Huristak.

⁵³ Data Penyuluh Lapangan Kecamatan Huristak.

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Adapun struktur kepeguruan Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten padang Lawas adalah sebagai berikut

Gambar 4. 1



Gambar di atas merupakan Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama

Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

a) Visi

Mewujudkan masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang agamis, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama.

b) Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan urusan agama.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan penyelenggaraan haji dan umrah.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan pendidikan madrasah dan pendidikan agama.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan pendidikan agama pada masyarakat serta pemberdayaan masjid.
- 6) Meningkatkan kualitas dan bimbingan zakat dan wakaf.
- 7) Memperkokoh kerukunan hidup beragama.⁵⁴

4. Profil (Identitas) Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Adapun profil Kantor Urusan agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

1. Nama Kantor : Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak
Kabupaten Padang Lawas

⁵⁴ Wawancara dengan Zaharuddin Harahap (Pelayan Administrasi), Senin 12 Juni 2023, di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

2. Alamat : Desa Binanga Tolu
3. Jalan : JL. Binanga-Huristak, Pasar Huristak
4. Kecamatan : Huristak
5. Kabupaten : Padang Lawas
6. Provinsi : Sumatera Utara
7. Kode Pos : 22755
8. Jumlah Ruangan : 5 Ruangan terdiri dari ruang tamu, ruang kantor (balai nikah), ruang kepala, ruang rapat (umum), dan ruang mandi (WC).
9. Status kepegawaian Kantor Urusan Agama
 - a) PNS : 2 Orang
 - b) Non : 9 Orang
10. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 - a) SMA Sederajat : 2 Orang
 - b) S-1 : 8 Orang
 - c) S-2 : 1 Orang

5. Sarana dan Prasarana yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

Gambar 4. 2

No	Jenis Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Gedung Kantor	Baik	
2.	Ruang Tamu	Baik	
3.	Ruang Kantor (Balai Nikah)	Baik	Pintu pertama sebelah kiri
4.	Ruang Kepala	Baik	Pintu kedua sebelah kiri
5.	Ruang Rapat (Umum)	Baik	Di depan ruang Kepala KUA
6.	Ruang Mandi (WC)	Baik	Dibelakng sebelah kiri
7.	Tempat Parkir	Baik	
8.	Komputer	Baik	
9.	Printer	Baik	
10.	Kursi	Baik	Setiap ruangan ada
11.	Meja	Baik	Setiap ruangan ada
12.	Lemari	Baik	
13.	Papan Pengumuman	Baik	
14.	Bendera	Baik	Depan Kantor KUA

Gambar di atas merupakan sarana dan prasarana KUA Kecamatan Huristak
Kabupaten Padang Lawas

6. Biaya Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas bahwa KUA memberikan biaya nikah untuk calon pasangan menikah dengan tarif sebagai berikut :

- a. Di Kantor Rp. 0 %
- b. Luar Kantor Rp. 600.000⁵⁵

7. Program Pembinaan Keluarga Sakinah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak H. Ahmad Kamaluddin Daulay M.A selaku kepala KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sekaligus pelaksana keluarga sakinah, pada saat pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah maka calon pengantin menerima materi tentang rumah tangga dan memperluas pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga yang akan dijalani, hal ini dijelaskan karena adanya perbedaan kehidupan sebelum menikah dan sesudah menikah.

Proses pembinaan keluarga sakinah ialah membekali calon pengantin untuk mengelolah kehidupan dalam rumah tangga. Dalam pembinaan diajarkan atau diberikan sebuah pemahaman bagaimana mengelolah kehidupan, membangun hubungan, bagaimana prinsip kesetaraan, kerja sama, serta rasa

⁵⁵ Wawancara dengan Zaharuddin Harahap (Pelayan Administrasi), Senin 17 Juli 2023, di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

saling menghargai sesama anggota keluarga demi membangun rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Salbiah Nasution S.Pd.I selaku penyuluh KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa adapun yang menjadi program pembinaan keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Agama dalam Keluarga.

Kegiatan ini dilakukan oleh orang tua (ayah dan ibu), bertujuan untuk menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun lingkungannya.

2. Pendidikan Agama di Masyarakat.

Program ini mengupayakan peningkatan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan bimbingan keagamaan pada kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, majelis taklim, kelompok wirid, dan kelompok kegiatan keagamaan lainnya. Upaya ini untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan penghayatan nilai-nilai agama dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.

3. Peningkatan Pendidikan Agama melalui Lembaga Pendidikan Formal.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui peningkatan materi pendidikan dilembaga agama, umum, dan kejuruan, dimulai dari tingkat pra sekolah sampai

perguruan tinggi, serta di fokuskan pada penanaman, penghayatan, dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah.

4. Kursus Calon Pengantin

Banyaknya perselisihan bahkan perceraian dari berbagai pengamatan, disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kemampuan suami/istri mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan rumah tangga. Untuk menekankan angka tersebut serta memberi bekal awal tentang kerumahtanggaan, kursus calon pengantin, sangat diperlukan demi kebaikan dan kemajuan bersama.

B. Temuan Khusus

1. Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Manajemen pembinaan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dapat dijelaskan bahwa manajemen penyuluhan perkawinan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pembinaan, pengarahan, serta memberikan nasihat juga mengevaluasi sejauh mana penyuluhan yang sudah dilakukan terhadap calon suami dan istri.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zaharuddin Harahap S.Sy selaku pelaksana administrasi KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa :

⁵⁶ Wawancara dengan H. Ahmad Kamaluddin Daulay M.A, (Kepala KUA), Rabu 12 Juni 2023. di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

“Sebelum pembinaan keluarga sakinah dilakukan maka kepala KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas terlebih dahulu mempersiapkan apa saja nantinya yang dibutuhkan contohnya persiapan dari segi waktu, hari dan tanggal untuk pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah”.

Sedangkan untuk pemateri pembinaan keluarga sakinah nantinya ada 3 orang, pelaksana keluarga sakinah (Kepala KUA) yaitu bapak H. Kamaluddin Daulay M.A, dari puskesmas/dinas kesehatan 2 orang , panitia 5 orang, serta peserta (calon suami/istri) sebanyak 20-25 pasang atau berkisar 40-50 orang, dimana pelasanannya 1 angkatan per 3 bulan sementara waktu pembinaan keluarga sakinah kurang lebih 2 jam, tempat pelaksanaan aula kantor camat huristak padang lawas.⁵⁷

a. Tahap Perencanaan Pembinaan Keluarga Sakinah

Perencanaan adalah nilai awal dari suatu kegiatan dimana prosesnya harus bisa mencapai tujuan. Perencanaan pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas merupakan tugas dari kepala KUA yaitu bapak H. Ahmad Kamaluddin Daulay M.A, sebelum pembinaan dilakukan maka kepala KUA terlebih dahulu mempersiapkan apa saja nanti yang dibutuhkan contohnya persiapan dari segi waktu, hari dan tanggal untuk kegiatan tersebut. Dimana pelaksanaan kegiatan 1 angkatan per 3 bulan terdiri dari 20-25 pasang (suami/istri) atau berkisar 40-50 orang, untuk pemateri pembinaan keluarga sakinah nantinya ada 3 orang, yaitu bapak H. Ahmad Kamaluddin Daulay M.A (selaku pelaksana keluarga

⁵⁷ Wawancara dengan Zaharuddin Harahap (Pelayan Administrasi), Rabu 12 Juni 2023, di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

sakinah) kemudian dari puskesmas/dinas kesehatan 2 orang, dan untuk panitia 5 orang, sementara waktu pembinaan keluarga sakinah kurang lebih 2 jam, tempat pelaksanaan aula kantor camat huristak padang lawas.⁵⁸

Untuk materi yang di sampaikan kepada peserta pembinaan keluarga sakinah tidak luput dari berikut ini :

- a. Rukun Islam
- b. Rukun Iman
- c. Wudhu
- d. Thaharoh
- e. Membaca Alqur'an
- f. Hak dan kewajiban suami istri
- g. Kesehatan (Reproduksi sehat)
- h. Manajemen Keluarga.

Sementara dana untuk kegiatan pembinaan keluarga sakinah ini dari pihak bimas Islam.⁵⁹ Berdasarkan hasil analisis peneliti pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas melaksanakan perencanaan sebelum masuk kelangkah selanjutnya, karena di penyuluhan perkawinan tidak langsung mengarahkan calon suami/istri bisa untuk memahami materinya, maka perencanaannya dimulai dari materi yang termudah.⁶⁰

⁵⁸ Wawancara dengan H. Ahmad Kamaluddin Daulay (Kepala KUA), Rabu 12 Juni 2023. di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

⁵⁹ Wawancara dengan Salbiah Nasution S.Pd. I (Penyuluh KUA), Jumat 16 Juni 2023. di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

⁶⁰ Observasi, di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, 11 April 2023, pukul 10.00 Wib.

KUA berusaha mewujudkan pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga kokoh dan jauh dari masalah sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dari dasar inilah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas menyelenggarakan pembinaan keluarga sakinah bagi calon suami/istri.⁶¹

b. Pengorganisasian

KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dalam melaksanakan seluruh kegiatan maupun pengorganisasian ini yaitu proses pengelompokan orang-orang yang bertugas dalam kegiatan pembinaan keluarga sakinah. Pengorganisasian dalam proses penyuluhan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yaitu mengelompokkan macam-macam pekerjaan dalam proses pelaksanaan penyuluhan dan menetapkan hubungan antara individu atau petugas penyuluhan yang satu dengan yang lain.⁶²

Dalam pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah pihak KUA tidak melibatkan tokoh agama dalam masyarakat, ataupun kepala desa untuk menghadiri kegiatan tersebut. Hanya saja perlu tanda tangan N.A dari kepala desa untuk persyaratan buku nikah bagi calon suami/istri yang akan menikah.⁶³

⁶¹ Wawancara dengan H. Ahmad Kamaluddin Daulay (Kepala KUA), Rabu 12 Juni 2023. di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

⁶² Wawancara dengan Salbiah Nasution S.Pd. I (Penyuluh KUA), 11 April 2023. di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

⁶³ Observasi, di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, 11 April 2023, pukul 10.00 Wib.

Pengorganisasian dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya maka tentunya perlu kerja sama yang baik antara sesama pihak yang menunjang kegiatan pembinaan keluarga sakinah tersebut, seperti kepala KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sebagai pembina keluarga sakinah, pelaksana administrasi yang melaporkan siapa-siapa saja yang sudah melengkapi akta buku nikah sehingga mereka bisa langsung mengikuti pembinaan keluarga sakinah kemudian penyuluh juga melaporkan hasil yang diperoleh dari masing-masing tugas yang diberikan kepada mereka, sedangkan untuk peserta (calon suami/istri) mereka datang sesuai jadwal.⁶⁴

c. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Pangolu Harahap S.Sos.I, selaku penyuluh KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa :

“Masing-masing pegawai KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas menjalankan tugasnya masing-masing sehingga tidak ada lagi yang menjadi penghambat pada saat pembinaan keluarga sakinah berlangsung, yang diamanahkan untuk menyediakan keperluan pada saat pembinaan maka harus siap sedia untuk kelancaran kegiatan tersebut, yang di tugaskan untuk menyediakan sarana seperti kipas angin maka harus segera dijalankan demi kenyamanan bersama, begitupun dengan bagian konsumsi harus konsisten agar tidak ada kekeliruan tersendiri”⁶⁵

hasil analisis peneliti dalam pelaksanaan penyuluhan perkawinan bahwa petugas penyuluhan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang

⁶⁴ Observasi di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, 11 April 2023, pukul 10.00 Wib.

⁶⁵ Wawancara dengan Pangolu Harahap S.Sos.I, (Penyuluh KUA), Rabu 12 Juni 2023. di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Lawas berperan penting agar pelaksanaan penyuluhan dapat berjalan dengan lancar sehingga calon suami/istri dapat mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan.

Proses pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah di mulai dari hari, tanggal, dan waktu yang sudah ditentukan oleh kepala KUA, pelaksanaanya terdiri dari 3 orang pemateri diantaranya 1 dari pihak KUA yaitu pelaksana keluarga sakinah (H. Ahmad Kamaluddin Daulay M.A), 2 orang dari puskesmas/dinas kesehatan dan 5 orang panitia pelaksana, serta peserta (calon suami/istri) 40-50 orang. dimana peserta akan mendapatkan sertifikat beserta buku pondasi keluarga sakinah dari KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yang diwakili oleh kepala KUA yaitu bapak H. Ahmad Kamaluddin Daulay M.A.⁶⁶

d. Evaluasi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Nur Hayati Hasibuan S.Pd.I, selaku penyuluh perwakinan KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa :

“Setelah kegiatan pembinaan keluarga sakinah dilaksanakan oleh pihak KUA, maka selanjutnya melakukan kegiatan evaluasi untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan dalam pembinaan serta apa tindakan selanjutnya untuk memaksimalkan kegiatan berikutnya”.⁶⁷

Evaluasi dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari

⁶⁶ Observasi, di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, 11 April 2023, pukul 10.00 Wib.

⁶⁷ Wawancara dengan Nur Hayati Hasibuan S.Pd.I (Penyuluh), 11 April 2023, di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

kegiatan penyuluhan yang sudah dilaksanakan sehingga untuk kegiatan penyuluhan selanjutnya bisa diperbaiki lagi apa yang menjadi kekurangannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Ahmad Kamaluddin Daulay M.A, selaku kepala KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa :

“Evaluasi dalam kegiatan pembinaan keluarga sakinah ini berfungsi untuk memberikan umpan balik kepada seorang penyuluh untuk memperbaiki atau mengembangkan program pembinaannya. Sedangkan analisis dapat dilakukan pada pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas berjalan secara langsung”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zaharuddin Harapahap S.Sy. selaku pelaksana administrasi mengatakan bahwa masing-masing calon suami/istri mendapatkan pembinaan keluarga sakinah harus memenuhi beberapa prosedur diantaranya :

- 1) Calon pengantin terlebih dahulu harus mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, minimal 10 hari sebelum tanggal pernikahan.
- 2) Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
- 3) Semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, calon pengantin datang ke kantor kelurahan/kantor desa untuk mendapatkan surat keterangan untuk nikah (N. 1), surat keterangan asal usul (N. 2), surat

⁶⁸ Wawancara dengan H. Ahmad Kamaluddin Daulay M.A (selaku kepala), senin 12 Juni 2023, di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

persetujuan (N. 3), surat keterangan orang tua (N. 4), hingga sampai semuanya telah memenuhi persyaratan.⁶⁹

Pembinaan keluarga sakinah bagi calon suami/istri yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas adalah salah satu pemberian bantuan bagi calon suami/istri yang akan melangsungkan pernikahan yang dilakukan secara sistematis guna untuk memecahkan masalah dan memberikan pemahaman terkait pernikahan. Tujuan dari program pembinaan keluarga sakinah ini supaya calon pengantin mengetahui apa arti dari pernikahan itu sendiri sehingga terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

2. Faktor pendukung dan penghambat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang lawas

Pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas memiliki beberapa peluang yang dapat dijadikan dorongan untuk meningkatkan program pembinaan keluarga sakinah yang lebih baik dan optimal. Tidak lepas dari peluang tersebut, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka ada beberapa peluang yang terdapat pada KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yaitu sebagai berikut :

A. Faktor Pendukung

1. Keseriusan calon pengantin untuk mendaftar nikah

⁶⁹ Wawancara dengan Zaharuddin Harahap (Pelaksana Administrasi), Rabu 12 Juni 2023, di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Hasil wawancara dengan bapak H. Ahmad Kamaluddin Daulay M.A, kepala KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sekaligus pelaksana keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

“Untuk yang mendaftar nikah pasti selalu ada, yang berarti pembinaan juga selalu dilaksanakan jika ada yang ingin melangsungkan pernikahan. Jadi serius dalam mendaftar dengan mengikuti persyaratan yang ditentukan, melengkapi berkas, dan sebagainya. Kemudian kami pasti akan selalu semangat dalam membimbing mereka dengan mencari materi yang bervariasi, serta menghimbau calon pengantin agar serius juga dalam mengikuti pembinaan”.⁷⁰

Calon pengantin semangat dan serius dalam mendaftarkan diri untuk menikah sehingga ini menjadi peluang bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas untuk menjalankan program pembinaan perkawinan karena selalu ada calon pengantin yang mendaftar nikah yang berarti mereka juga siap untuk membimbing karena ini merupakan prosedur yang wajib diikuti sebelum melaksanakan pernikahan. Keseriusan dalam mendaftar nikah juga dapat dilihat dari mengikuti semua persyaratannya.

2. Keseriusan calon pengantin dalam menghadiri bimbingan perkawinan

Hasil wawancara dengan Nur Hayati Hasibuan S. Pd.I, penyuluh KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut ini :

“Untuk menghadiri bimbingan calon pengantin semua hadir dan sangat semangat, jika sebelumnya ada kami beri hapalan maka mereka akan menghapalnya dari rumah jadi disilah letak

⁷⁰ Wawancara dengan H. Ahmad Kamaluddin Daulay M.A (kepala KUA), Pada 11 April 2023, di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

keseriusannya walaupun ketika pelaksanaan masih ada dari mereka yang kurang serius. Peluangnya kita punya tenaga profesional untuk mengoptimalkannya”.⁷¹

Keseriusan pengantin untuk hadir ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas juga menjadi satu peluang karena mereka mau berpartisipatif untuk melaksanakan program pembinaan ini walaupun calon pengantin belum serius dalam mengikutinya hanya saja serius dalam menghadirinya. Semangat dan keseriusan pembimbing untuk melakukan pembinaan menjadi sebuah kekuatan untuk mengoptimalkan program bimbingan perkawinan, dengan adanya semangat yang tinggi ini menjadikan kemaksimalan diri dari penyiapan materi dan strategi-strategi tertentu.

Senada dengan bapak Pangolu Harahap S.sos. I, penghulu KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas juga menjelaskan bahwa metode yang digunakan pada saat pembinaan adalah berikut :

“Metode pelaksanaan pertama muqaddimah, kemudian memberi materi dengan sistem ceramah, lalu dilanjutkan sesi tanya jawab (diskusi) karena medianya lebih banyak lisan”.⁷²

Hasil wawancara dengan dengan bapak H. Ahmad Kamaluddin Daulay M.A, kepala KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sekaligus pelaksan keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

⁷¹ Wawancara dengan Nur Hayati Hasibuan S. Pd.I, (Penyuluh KUA), 11 April 2023, di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

⁷² Wawancara dengan Pangolu Harahap S.sos. I, (Penyuluh KUA), Pada 11 April 2023, di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

“Mengingat waktu pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah sangat terbatas dalam menyampaikan materi yang lumayan banyak maka calon pengantin diberikan buku pedoman dengan judul (Pondasi Keluarga Sakinah) untuk dapat dibaca nantinya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan program pembinaan keluarga sakinah ini waktunya terbatas sehingga salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan buku pedoman sebagai tambahan materi yang belum disampaikan ketika pembinaan berlangsung.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas demi mengoptimalkan program bimbingan perkawinan

B. Faktor Penghambat

1. Keluhan calon pengantin terkait pelayanan KUA yang belum maksimal.

Pelayanan yang belum maksimal akan menyebabkan kurangnya kenyamanan bagi masyarakat ataupun calon pengantin, oleh karena itu KUA diuntut untuk aktif dalam melayani masyarakat. Penulis juga mewawancarai masyarakat untuk melihat apa saja kekurangan dalam pelaksanaan pembinaan perkawinan yang perlu ditingkatkan agar program pembinaan ini menjadi lebih optimal.

Hasil wawancara dengan ibu Siti Amanah Siregar menyebutkan bahwa :

“Pelayanan KUA di tingkatkan lagi seperti, masyarakat yang datang untuk mendaftar nikah atau urusan lainnya jangan dibiarkan terlalu lama menunggu, jika bisa disegerakan mengapa harus dilamalamakan, jangan juga karna nanti keluarga atau kerabatnya disiti

maka ia mendahulukan mereka sementara ada masyarakat yang lebih awal datang dan menunggu pelayanan dari mereka”.⁷³

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas masih terdapat kekurangan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu sekali kemaksimal KUA dalam menangani hal tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak Jubeir Hasibuan mengatakan bahwa :

“Kecepatan dan ketepatan waktu dalam pelayanan perlu di maksimalkan agar akta buku nikah seharusnya diterima sesuai waktu yang sudah disepakati demi mencegah kelalaian dalam pelaksanaan tersebut”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak KUA harus lebih memperhatikan serta memberi pelayanan yang baik terkait keperluan dan kebutuhan masyarakat yang datang ke KUA tersebut.

2. Jika jumlah peserta (calon suami/istri) sudah mencakup 40-50 orang maka mereka 1 angkatan dalam pembinaan keluarga sakinah dan selebihnya itu akan mengikuti pembinaan selanjutnya.

Hasil wawancara dengan Pangolu Harahap S.sos. I, Penghulu KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

“Pembinaan keluarga sakinah dilaksanakan 1 angkatan per 3 bulan, jika yang mendaftar nikah sudah berjumlah 20-25 pasang (calon suami/istri) atau 40-50 orang maka mereka inilah satu angkatan dalam pembinaan keluarga sakinah. Jika jumlah orang yang mendaftar nikah banyak (lebih) dari 40-50 orang maka mereka tetap

⁷³ Wawancara dengan ibu Siti Amanah Siregar (Masyarakat Kec.Huristak Kab. Padang Lawas), Pada 17 April 2023, di Binanga Tolu Kecamatan Kuristak Kabupaten Padang Lawas.

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Zubeir Hasibuan (Masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas), Pada 17 2023, di Binanga Tolu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

akan dinikahkan tetapi akan menerima pembinaan di angkatan selanjutnya”.⁷⁵

Maka mereka yang sudah mendaftar nikah namun terdapat kendala yaitu jumlah peserta pembinaan keluarga sakinah sudah mencukupi kuota maka mereka akan menerima pembinaan di angkatan selanjutnya. Sementara kalau persoalan akad nikah tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

Hasil wawancara dengan bapak H. ahmad Kamaluddin Daulay M.A, sekaligus pelaksana keluarga sakinah KUA Kecamatan Hurisrak Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

“Dana untuk program pembinaan keluarga sakinah ini dari bagian Bimas Islam”.

Maka pihak pelaksana dalam kegiatan pembinaan keluarga sakinah tersebut hanya mempersiapkan apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan acara. Pemateri mempersiapkan apa saja nanti yang akan disampaikan dan tentunya mereka harus datang tepat waktu agar peserta tidak menunggu lama dalam keberlangsungan acara tersebut. Sementara panitia acara juga mempersiapkan kebutuhan dan keperluan terkait acara pembinaan, serta peserta diharapkan hadir tepat waktu dan mendengarkan juga menyimak apa saja yang disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya akan di akhiri dengan sesi tanya jawab dari peserta 5 orang penanya, kemudian penutupan acara dengan pemberian sertifikat dan juga

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Pangolu Harahap S.sos. I, (Penyuluh KUA), Pada 11 April 2023, di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

buku pedoman pondasi keluarga sakinah ke peserta (calon suami/istri) yang diwakili oleh kepala KUA bapak H. Ahmad Kamaluddin Daulay M.A.

4. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang manajemen kantor urusan agama dalam pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas mempunyai planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), controlling (pengawasan). Manajemen pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sejauh ini masih kurang maksimal sebagaimana manajemen yang efektif dan efisien antara lain sebagai berikut :

Temuan Peneliti : manajemen kantor urusan agama dalam pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, tidak luput dari pelayanan KUA terhadap masyarakat yang hadir ke kantor. Pelayanan yang diberikan oleh KUA belum maksimal hal ini terjadi karena dari segi kecepatan dan ketepatan waktu dalam melakukan pekerjaan masih belum optimal, contohnya jika terdapat kesepakatan antara pihak KUA dengan calon pengantin mengenai buku nikah, maka sebaiknya buku nikah ini dikeluarkan secepatnya tetapi masih saja ada kesenjangan waktu dalam mengeluarkan buku nikah tersebut.

Analisis Peneliti : supaya pelayanan KUA terhadap masyarakat berjalan dengan sebagaimana manajemen yang efektif dan efisien maka perlu adanya sarana dan pra sarana yang menunjang pekerjaan pihak KUA. Dengan demikian

maka masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan KUA kepada mereka.

Temuan Peneliti : tidak adanya daftar hadir peserta yang mengikuti pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, tetapi memang jumlah yang hadir sesuai dengan yang mendaftar untuk mengikuti pembinaan keluarga sakinah, dan diakhiri dengan pemberian sertifikat kepada setiap peserta, dengan demikian manajemen yang ada di kantor urusan agama belum berjalan dengan sebagaimana mestinya manajemen yang baik dan benar.

Analisis Peneliti : supaya pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah sesuai dengan manajemen yang baik hendaknya dibuat daftar hadir yang ditandai dengan tanda tangan peserta yang mengikuti pembinaan keluarga sakinah, setelah itu pihak KUA membuat absensi atau daftar hadir peserta sesuai abjat. Supaya pihak KUA mengetahui siapa saja peserta yang hadir dan tidak hadir serta adanya dokumen atau bukti peserta yang mengikuti pembinaan dari angkatan 1 hingga angkatan seterusnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pemaparan yang telah peneliti lakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Manajemen Kantor Urusan Agama dalam pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a) Perencanaan (*Planning*) sudah baik karena dalam penyusunan program pembinaan keluarga sakinah telah terjadwal oleh kepala KUA, dari segi waktu, hari, tanggal, dan peserta untuk pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah.
 - b) Pengorganisasian (*Organizing*) yaitu penyusunan kegiatan dalam menyelenggarakan pembinaan keluarga sakinah sudah memadai. Seperti Kepala KUA sebagai pembina keluarga sakinah, pelaksana administrasi melaporkan siapa-siapa saja yang sudah melengkapi akta buku nikah sehingga mereka bisa langsung mengikuti pembinaan keluarga sakinah, kemudian penyuluh melaporkan hasil yang diperoleh dari masing-masing tugas yang diberikan kepada mereka, sedangkan peserta datang sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - c) Pelaksanaan (*actuating*) kegiatan sudah berjalan dengan baik karena pertama peserta datang sesuai yang mendaftar nikah dengan jumlah (calon suami/istri) sebanyak 40-50 orang, untuk pematerei sudah

memadai ada 3 orang, tempat pelaksanaan pun sudah memadai yaitu di aula kantor camat huristak padang lawas. Semua peserta diberikan setifikat dan buku panduan karena mereka telah mengikuti pembinaan keluarga sakinah.

- d) Pengawasan (*Controlling*) sudah baik karena kepala KUA langsung menangani kegiatan pembinaan keluarga sakinah. Materi yang disampaikan diantaranya, Rukun Islam, Rukun Iman, Wudhu, Thaharoh, Membaca Al-qur'an, Hak dan kewajiban suami istri, Kesehatan (Reproduksi sehat), Manajemen Keluarga.

2. Faktor pendukung dan penghambat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka ada beberapa peluang yang terdapat pada KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yaitu sebagai berikut :

- a. Keseriusan calon pengantin untuk mendaftar nikah.
- b. Keseriusan calon pengantin dalam menghadiri bimbingan perkawinan pranikah.

Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas demi mengoptimalkan program bimbingan perkawinan yaitu :

- a. Keluhan calon pengantin terkait pelayanan KUA yang belum maksimal
- b. Jika jumlah peserta (calon suami/istri) sudah mencakup 40-50 orang maka mereka 1 angkatan dalam pembinaan keluarga sakinah dan selebihnya itu akan mengikuti pembinaan selanjutnya.

B. Saran-saran

1. Untuk Kepala KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas agar lebih meningkatkan manajemen dalam setiap program yang dilaksanakan di KUA sehingga dapat memajukan Kantor Urusan Agama serta sesuai dengan fungsi manajemen baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan disetiap program yang dijalankan di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk staf/pegawai KUA baik bagian operator, administrasi, kemitraan, produk halal dan lainnya, agar mengadakan perencanaan yang matang dan pengorganisasian setiap kegiatan yang dilaksanakan di KUA supaya berjalan dengan baik sebagaimana mestinya manajemen yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, Malang : CV Citra Intrans Selaras, 2017.
- Amin Widjaja, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Harvirindo), 2003.
- Alaika Kurnia Adzim, *Pembinaan Keluarga Sakinah Perspektif Dakwah (Studi Kasus di KUA Ngaliyan)*, Skripsi, (Semarang, 2015).
- Adrian Tawai, Muhammad Yusuf, Muh, Rijal, *Peningkatan Kualitas Layanan Publik Melalui Pelayanan Administrasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kota Bau Bau*, (dalam Jurnal Publicuho, Vol.5, No.3, Agustus-Oktober 2022, hlm. 669. <https://journalphilpublicuho.uho.ac.id>, diakses pukul 11.00. Wib.
- Burhanudin Gesi, Rahmat Iaan, Fauziyah Lamaya, *Manajemen dan Eksekutif* (Jurnal Manajemen, Volume. 3, No. 2, Oktober 2019), ISSN : 2303-3495, hlm. 54. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id>, diakses 8 Mei 2023, pukul 08.00 Wib.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Edisi Kedua), Jakarta : Kencana, 2017.
- Darmawan, Edi Syryadi, *Metode Penelitian Komunikasi dengan Pendekatan Kualitatif*, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2013.
- Farida Nugaraha, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014.
- Fitra Kurnia, Amalia Salmi, *Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengajuan Berkas Persyaratan Nikah Berbasis Android di KUA Kec. Tembilahan Hulu*. (RMSI Journal), Vol. 7, No. 1., Tahun 2021, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/RMSI/article/view/12034>.
- Herry Krisnandi dkk, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : LPU-UNAS, 2019).
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Aksara, 2000.
- Irawati, Anwar, Zainal Ruma, Muh. Ikhwan Maulana Haeruddin, Tenri S.P Dipoatmodjo, *Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Pegawai*, (Jurnal Manajemen), Volume 14, No.4, Tahun 2022, https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JURNAL_MANAJEMEN/Article/View/11560.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*.
- Koentjoro Nigrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1981.
- Rahmat Israt, *Implementasi Manajemen Dakwah Terhadap Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma di KUA*

- Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, Skripsi, (UIN Alauddin Makassar, 2021)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 2005.
- Lilis Sulastri, *Manajemen*, (Bandung : La Goods Publishing, 2012.
- Lidiawati, *Manajemen Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembar, Skripsi*, (UIN Mataram, 2022).
- Mulyadi, dkk., *Pengantar Manajemen*, Jakarta : CV. Pene Persada, 2020.
- Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah*, (Tangerang : PSP Nusantara Press, 2018.
- Novia Ruth Silaen, dkk., *Kinerja Karyawan*, Widina Bhakti Persada Bandung : Grup CV. Widina Media Utama, 2021.
- Prasetyo Utomo, Sundjoto, Sri Rahayu, Pengaruh Penempatan, Tunjangan Kerja, dan Kesempatan Berkarir Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan, Volume 13, No 2, (2023), hlm. 1-2.
<https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/manajemen/article/View/3768/93>.
- R. Supomo, *Pengantar Manajemen*, Bandung : YRAMA WIDYA, 2018.
- Rahmi, *Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng dalam Mengoptimalkan Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) PRANIKAH*, Skripsi, (UIN AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh). 2021.
- Rizel Juneldi, Ramdani Wahyu Surrurie, “(Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah SIMKAH, di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang)”, (dalam Jurnal Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Vol. 1., No. 2, September 2020), hlm. 180. <https://journal.uinsgd.ac.id>, diakses 19 Mei 2023, pukul 20.00 Wib.
- Roslina, *Strategi Pembinaan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal, Skripsi*, (UINSU Medan 2021)
- Rr. Rizadian Mayangsari, *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya*,

(Jurnal Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA),
<https://ejournal.unesa.ac.id>, diakses pada 14 juni 2023 pukul 08.00. Wib.

Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cetakan ke-17, Bandung : Alfabeta, 2021.

Syahmidi, S.Th.I, M.Pd.I, Manajemen Pranikah dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, (dalam Jurnal Hadratul Madaniyah), Vol.6, Issue II, Desember 2019, hlm. 57. <https://journal.umpr.ac.id>, diakses pada 14 juni 2023 pukul 06. 30. Wib.

Wahyu Subadi, Pengaruh Kualitas Pelayanan dilihat dari Aspek Tangibles Terhadap Kepuasan Masyarakat pasa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, (Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen), Vol.4, No.1, Januari 2020, hlm.44. <https://ejournal.atiabinabanuabjm.ac.id>, di akses 14 juni 2023 pukul 12.30. Wib.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan kepala beserta staf/pegawai KUA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ?
2. Apa visi, misi KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas ?
3. Kapan dilaksanakan pembinaan keluarga sakinah untuk calon pengantin laki-laki dan perempuan di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ?
4. Hari apa dilakukannya pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ?
5. Dimana tempat melaksanakan pembinaan keluarga sakinah bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ?
6. Berapa kali dilaksanakan pembinaan keluarga sakinah dalam satu bulan di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ?
7. Berapa orang yang menjadi peserta pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten padang Lawas ?
8. Siapa saja yang menjadi penyuluh di KUA Kecamtan Huristak Kabupaten Padang Lawas ?
9. Materi apa saja yang disampaikan kepada calon pengantin yang menerima pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ?

B. Wawancara dengan calon pengantin yang menerima pembinaan keluarga sakinah di KUA

1. Bagaimana metode penyampaian materi yang dilakukan penghulu pada saat pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ?
2. Bagaimana fasilitas yang di adakan pada saat pembinaan Keluarga sakinah di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

C. Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

1. Bagaimana menurut bapak pelayanan KUA terhadap masyarakat yang datang ke KUA ?
2. Bagaimana menurut ibu manajemen waktu KUA terkait program-program masyarakat di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ?

PEDOMAN OBSERVASI

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul **“Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas”**. Maka peneliti membuat pedoman observasi sebagai berikut :

1. Mengamati bagaimana pelaksanaan manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
2. Mengamati jenis program yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Samsidar Nasution
2. Nim : 1930400003
3. Jurusan : Manajemen Dakwah
4. Ttl : Ginduang Batu 16 Februari 2001
5. Alamat : Ginduang Batu Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas
6. No. Hp : 082223984862

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Irsan Nasution
2. Pekerjaan : Petani
3. Nama Ibu : Dorianna Harahap
4. Pekerjaan : Petani
5. Alamat : Ginduang Batu Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas

C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 0213 Bahal Batu
2. Mts Negeri 3 Padang lawas
3. MAN 2 Padang Lawas
4. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

DOKUMENTASI

Gambar KUA berhadapan dengan jalan raya



Wawancara dengan Pelaksana Admkinistrasi KUA





Wawancara dengan calon pengantin



Bimbingan perkawinan untuk calon pengantin



Peserta (calon pengantin) yang menerima pembinaan perkawinan



Pemberian buku pedoman (pondasi keluarga sakinah) kepada calon pengantin oleh kepala KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas



Akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas



Akad nikah di luar Kantor Urusan Agama

